



P U T U S A N

Nomor : 058/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat

antara :- -----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** ";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi

Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 058/Pdt.G/2011/PA.Blu tanggal 02 Mei 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning (Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2009), tanggal 23 Januari 2009;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama kurang lebih selama 1 tahun;-----

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang yang bernama ANAK PENGGUGAT umur 1,5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih selama 1 tahun, tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran terus-menerus;-

5. Bahwa pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan:-

a. Tergugat sering mengungkit Penggugat tidak memiliki harta apa-apa, menikah dengan Tergugat tidak memiliki harta sedikitpun;-

b. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, jika Penggugat tidak pernah menuruti apa kata Tergugat:-

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;-

d. Tergugat selalu ingin menang sendiri dalam hal apapun, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;-

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2011, dengan alasan Tergugat mengusir Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak memiliki harta sama sekali,
akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke
rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sendiri pergi
tanpa alamat yang jelas hingga
sekarang;- -----

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat sampai dengan sekarang, dan
sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak
Penggugat;- -----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat,
antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada
keluarga, kerabat dan teman Tergugat namun tidak
berhasil;

9. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan
untuk;- -----

PRIMER:------

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada

Penggugat;- -----

-

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat sendiri di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 300/43/JB/III/2011 , An. **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Juku Batu, tanggal 27 Maret 2011 yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (Pg.1);- -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2009, tanggal 23 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Way Kanan yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (Pg.2);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah paman Tergugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak hadir ketika mereka menikah karena saksi sedang berada di Tanjung Karang dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Juku Batu Kecamatan Banjit;- -----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena ketika saksi pulang pada bulan Januari 2011 dari Tanjung Karang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan
Penggugat dan anaknya sejak Januari 2011
dan Tergugat sampai sekarang tidak
diketahui
keberadaannya;- -----

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat,
Tergugat tidak pernah mengirim kabar
ataupun nafkah buat Penggugat dan anak
Tergugat;- -----

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya
adalah;- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak
berperkara, karena saksi adalah kakak
andung
Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi
tidak ingat kapan pastinya mereka menikah
dan saksi tidak hadir pada pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah dikaruniai 1 orang
anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama
yang dibuatkan oleh orang tua
Tergugat;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu,
Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama dan sampai sekarang tidak
diketahui keberadaannya, sedangkan
Penggugat kembali ke rumah orang tua
Penggugat ;-

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah
mengirimkan kabar dan nafkah untuk
Penggugat ataupun anak
Penggugat;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi
tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa-apa
yang telah disampaikan oleh para saksi
tersebut ;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti Pg.1 dan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Desa Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata bukti Pg.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa sejak tujuh (7) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang. Selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling mendukung, sebagaimana yang dikehendaki pasal 309 RBg;-

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan petitum 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dengan petitum subsider Penggugat;-

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar janji ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti Pg.2) ;-

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dapat ditetapkan bahwa pelanggaran Ta'lik Talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :-



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوده عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat
maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu
sesuai dengan dhahirnya
lafadz ; - - - - -

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan
oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 116
(g) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang
No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang
No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera
diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada
Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta
Nikah
tersebut; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah
termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan
pasal 89 ayat (1) undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ; - - - - -

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta dalil syara` yang berkaitan dengan perkara

ini;- -----

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjir;- ----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. SYARKASYI.,** Sebagai Ketua Majelis, **BAKHTIAR. SHI** dan **GENIUS VIRADES.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu TUN MUKMINAH SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM KETUA,

Drs. SYARKASYI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

BAKHTIAR. SHI
VIRADES. SH.

GENIUS

PANITERA PENGGANTI,

TUN MUKMINAH SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 35.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 250.000,-
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)